



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

Menurut IAI (2014), pada PSAK 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2014), terdapat empat (4) karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Akan tetapi, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa

masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pengguna, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas, dan kemampuan entitas memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Sebagai contoh, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi entitas tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan tersebut.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika informasi yang diberikan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Penyajian Jujur

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga entitas pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, meskipun dalam kegiatan usahanya entitas dapat menghasilkan *goodwill*, tetapi lazimnya sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur *goodwill* secara andal.

Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomik dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi dan peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

Sebagai contoh, suatu entitas mungkin menjual suatu aset kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa

entitas dapat terus menikmati manfaat ekonomik masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aset.

Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

4. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan juga harus dapat diperbandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan

adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Berhubung pengguna ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antarperiode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa komponen keuangan lengkap terdiri dari: (IAI, 2014)

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

Laporan posisi keuangan (sering disebut neraca) melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas dari sebuah perusahaan pada tanggal tertentu. (Weygandt *dkk*, 2013:22). Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (IAI, 2014), aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Sementara, liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik dan ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Definisi aset dan liabilitas mengidentifikasi ciri esensialnya tetapi tidak mencoba untuk menspesifikasikan kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui di dalam neraca. Jadi, definisi tersebut mencakup pos-pos yang tidak diakui di dalam

neraca karena tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dan tidak disajikan sebagai ekuitas.

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.

Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan pengeluaran dan menghasilkan laba bersih atau rugi bersih dari suatu perusahaan pada periode waktu tertentu (Weygandt *dkk*, 2013:22). Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya (IAI, 2014).

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.

Laporan perubahan ekuitas merangkum perubahan dalam laba ditahan pada periode waktu tertentu (Weygandt *dkk*, 2013:22).

4. Laporan arus kas selama periode.

Laporan arus kas merangkum informasi mengenai arus kas masuk (penerimaan) dan arus kas keluar (pembayaran) selama periode tertentu (Weygandt *dkk*, 2013:22).

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lain.

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan

komprensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya.

Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK.

7. Laporan posisi keuangan awal periode terdekat sebelumnya.

Entitas menyajikan laporan keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum jika:

- a. entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan; dan
- b. penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi yang memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

Menurut SA Seksi 110 (IAPI, 2011), laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, diantaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Asersi adalah suatu deklarasi, atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang

dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga).

Sebagaimana diatur dalam PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2014), entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas mengungkapkan:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan
- b. fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan (IAI, 2014).

Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, seperti: (IAI, 2014)

- (a) *Investor*. Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan.
- (b) *Karyawan*. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas, juga untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.
- (c) *Pemberi pinjaman*. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- (d) *Pemasok dan kreditor usaha lainnya*. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- (e) *Pelanggan*. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas.
- (f) *Pemerintah*. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

(g) *Masyarakat*. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Sebagai contoh, entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik.

2.2 Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)

Dalam bukunya, Arens *et al.* (2014:24) mendefinisikan *auditing* sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Evidence is any information used by the auditor to determine whether the information being audited is stated in accordance with the established criteria.”

(Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti adalah informasi yang digunakan untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan).

Sementara itu, menurut Agoes (2012:4), *auditing* adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Dengan semakin kompleksnya masyarakat, kemungkinan pembuat keputusan menerima informasi yang tidak dapat diandalkan semakin besar. Berikut beberapa alasan untuk hal ini: (Arens *et al.*, 2014)

- 1) *Remoteness of Information* (Jarak)

Dalam ekonomi global, hampir tidak mungkin bahwa pengambil keputusan memiliki pengetahuan langsung tentang organisasi yang melakukan transaksi dengan mereka. Informasi disediakan oleh pihak lain, sehingga kemungkinan salah saji, baik disengaja maupun tidak disengaja, meningkat.

2) *Biases and Motives of the Provider* (Bias dan Motif Penyaji)

Apabila informasi disediakan oleh pihak yang tidak memiliki tujuan yang sama dengan pengambil keputusan, maka informasi mungkin bias untuk kepentingan penyedia informasi. Alasannya mungkin saja optimisme mengenai kejadian di masa mendatang atau penekanan yang secara sengaja didesain untuk mempengaruhi pengguna. Kedua hal tersebut menyebabkan adanya salah saji informasi.

3) *Voluminous Data* (Jumlah data yang besar)

Semakin besar suatu organisasi, semakin besar juga volume transaksinya. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan informasi.

4) *Complex Exchange Transaction* (Kompleksitas transaksi)

Dalam beberapa dekade terakhir, transaksi antarorganisasi semakin kompleks dan karena itu, mempersulit pencatatan dilakukan secara benar.

Proses audit bisa dipisahkan dalam beberapa tahapan audit, yaitu:

(Messier, 2014:20)

1. Penerimaan/ Keberlanjutan Klien

Standar profesional mensyaratkan bahwa kantor akuntan publik harus mencanangkan kebijakan dan prosedur untuk menentukan apakah untuk menerima klien baru atau mempertahankan klien yang sudah ada. Tujuan dari

kebijakan tersebut adalah untuk meminimalkan kemungkinan bahwa auditor akan memiliki hubungan dengan klien yang memiliki integritas yang kurang.

Untuk klien baru yang prospektif, auditor diminta untuk berunding dengan auditor pendahulunya dan auditor melakukan pengecekan secara berkala terhadap manajemen puncak perusahaan. Pengetahuan yang diperoleh auditor selama proses penerimaan/ melanjutkan memberikan pemahaman yang berharga dari entitas dan lingkungannya, sehingga membantu auditor menilai risiko dan merencanakan audit.

2. Aktivitas Perikatan Awal

Secara umum, terdapat tiga aktivitas perikatan awal, yaitu (1) penentuan persyaratan tim pelaksana; (2) memastikan independensi tim audit dan kantor audit; (3) menetapkan pemahaman dengan klien terkait dengan jasa yang akan dilakukan dan termin- termin penugasan.

Auditor akan memulai dengan memperbarui pemahamannya tentang entitas dan lingkungannya. Pemahaman auditor harus melibatkan informasi-informasi berikut:

- a. Sifat entitas.
- b. Industri, regulasi, dan faktor eksternal lain.
- c. Tujuan dan strategi dan risiko bisnis yang terkait.
- d. Pengukuran kinerja entitas.
- e. Pengendalian internal.

Karena pemahaman entitas dan lingkungannya dipergunakan untuk menilai risiko salah saji material dan untuk menentukan ruang lingkup audit,

auditor melakukan prosedur penilaian risiko untuk mendukung pemahaman tersebut (yaitu kebutuhan personel, membaca rencana bisnis, dan strategi bisnis). Independensi auditor terhadap klien dalam hal bebas dari hubungan yang tidak diperkenankan yang bisa mengancam objektivitas auditor harus diperhatikan dari awal.

Akhirnya, auditor menetapkan pemahaman dengan klien mengenai jasa yang akan dilaksanakan dan termin penugasan. Termin penugasan bisa termasuk, misalnya, tanggung jawab setiap pihak, asistensi yang disediakan oleh personel klien dan auditor internal, waktu penugasan dan pembayaran audit yang diharapkan.

3. Perencanaan Audit

Perencanaan yang tepat adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa audit dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan tujuan untuk merencanakan audit dengan tepat, tim audit harus membuat penilaian awal dari risiko bisnis klien dan menentukan materialitas. Tim audit mendasarkan penilaian tersebut untuk kemudian menilai risiko terkait dengan kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan. Sebagai bagian dari penilaian risiko, auditor dapat melakukan prosedur analitis untuk mengidentifikasi transaksi tertentu atau saldo akun yang harus diberikan perhatian khusus seiring dengan peningkatan risiko salah saji material.

Perencanaan audit harus terkait dengan akun sesuai dengan pemahaman auditor atas sistem pengendalian internal entitas. Penilaian atas pengendalian internal ini akan cukup apabila klien adalah perusahaan publik,

karena untuk perusahaan publik, auditor adalah pihak yang dipersyaratkan untuk melaporkan baik pengendalian internal atas laporan keuangan perusahaan. Hasil dari proses perencanaan ini adalah rencana audit tertulis yang menentukan sifat, luas, dan waktu pekerjaan audit.

4. Pertimbangan dan Audit Pengendalian Internal

Pengendalian internal didesain dan dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lain yang menyediakan jaminan yang layak tentang pencapaian tujuan sebagai: (1) keandalan pelaporan keuangan; (2) efektivitas dan efisiensi operasi; dan (3) kepatuhan atas hukum dan regulasi yang berlaku. Ketika memperoleh pemahaman dari entitas dan lingkungannya, auditor memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal untuk membantu auditor menilai risiko dan mengidentifikasi area dimana laporan keuangan dapat mengalami salah saji material.

5. Audit Proses Bisnis dan Akun Terkait

Auditor biasanya mengorganisir audit dengan mengelompokkan akun-akun tersebut. Sebagai contoh, pendapatan penjualan dan piutang terutama akan dipengaruhi oleh penjualan perusahaan dan proses pengumpulan piutang dan diaudit bersama-sama. Prosedur audit individual didesain untuk menghasilkan bukti terkait dengan asersi tertentu dalam saldo akun yang kemungkinan akan salah saji, Pada kebanyakan perikatan, sebagian besar waktu yang digunakan untuk audit laporan keuangan atau audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan dihabiskan untuk pelaksanaan uji audit yang telah direncanakan. Untuk klien perusahaan publik, audit pengendalian internal dilakukan secara

terintegrasi dengan audit laporan keuangan.

6. Penyelesaian Audit

Setelah auditor selesai mengumpulkan bukti terkait dengan asersi laporan keuangan, kecukupan bukti yang diperoleh kemudian dievaluasi. Auditor harus memperoleh bukti yang memadai dengan tujuan memperoleh dan menilai sebuah kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan.

Menurut Arens *et al.* (2014), bukti audit terbagi menjadi 8 kategori, yaitu:

1. *Physical Examination* (pemeriksaan fisik)

Inspeksi atau penghitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud.

2. *Confirmation* (Konfirmasi)

Berupa respon dan penjelasan baik tertulis ataupun lisan dari pihak ketiga yang melakukan verifikasi atas akurasi dari informasi yang diajukan oleh auditor, pada saat melakukan proses audit.

3. *Documentation* (Dokumentasi)

Sebuah inspeksi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas dokumen dan pencatatan setiap transaksi untuk memperkuat informasi yang seharusnya terdapat dalam laporan keuangan. Dokumen bisa dibedakan menjadi dokumen internal dan eksternal.

Dokumen internal dipersiapkan dan digunakan untuk pihak manajemen perusahaan, tanpa ada maksud untuk dapat digunakan oleh pihak luar. Sementara, dokumen eksternal adalah dokumen yang disusun oleh pihak ketiga yang terlibat dalam suatu transaksi.

4. *Analytical Procedures* (Prosedur Analitis)

Menggunakan perbandingan dan hubungan atas jumlah akun dan data lainnya, untuk menilai apakah sesuai dengan ekspektasi dari auditor.

5. *Inquiry of The Client* (Investigasi Klien)

Mengumpulkan dan menanyakan informasi secara tertulis maupun lisan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui oleh auditor kepada klien dalam melakukan proses audit.

6. *Recalculation* (Penghitungan Ulang)

Pemeriksaan kembali sampel dari perhitungan matematika yang dibuat oleh klien, untuk menilai keakuratan dari setiap perhitungan matematika yang dilakukan.

7. *Reperformance* (Pelaksanaan Ulang)

Pengujian secara independen yang dilakukan auditor atas prosedur akuntansi dan kontrol yang dibuat klien dan telah ditetapkan dalam sistem pengendalian internal perusahaan.

8. *Observation* (Pengamatan)

Pengamatan dan penilaian secara langsung atas kegiatan klien terkait dengan kepentingan pemeriksaan saat melakukan proses audit.

Dalam melakukan audit, auditor harus mengikuti standar audit yang berlaku. Dalam Standar Audit (SA) Seksi 150 (IAPI, 2011), standar auditing berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Standar auditing yang telah ditetapkan

dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Produk akhir dari pekerjaan auditor atas laporan keuangan adalah pendapat audit yang mengindikasikan apakah laporan keuangan klien terbebas

dari salah saji material atau tidak (Messier, 2014:18). Terdapat 5 kategori Laporan Audit yang tertera dalam SA seksi 508 (IAPI, 2011), yaitu:

a. *Standard Unqualified* (Wajar Tanpa Pengecualian)

Laporan audit ini dikeluarkan ketika beberapa kondisi di bawah ini terpenuhi, yaitu: (Arens dkk., 2014:71)

1. Laporan keuangan disajikan lengkap, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
2. Bukti audit yang terkumpul memadai, dan auditor yakin bahwa audit telah dilakukan sesuai standar *auditing*.
3. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan *U.S. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* atau standar akuntansi lain, termasuk adanya pengungkapan yang memadai dalam *footnotes* dan bagian lain dalam laporan keuangan.
4. Tidak ada situasi yang mengharuskan adanya *explanatory paragraph* atau *modification of wording* dalam laporan.

b. *Unqualified with Emphasis-of-matter Explanatory Paragraph or Modified Wording* (Wajar dengan Bahasa Penjelas)

Audit yang dilakukan mendapatkan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan disajikan wajar, tetapi auditor merasa dibutuhkan adanya informasi tambahan. Informasi tambahan tersebut dapat berupa:

1. Kurangnya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi.
2. Keraguan atas kelangsungan usaha perusahaan.

3. Pemberitahuan tentang adanya perbedaan prinsip akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, yang mungkin dapat mengubah hasil dari penerapan tersebut.
4. Penekanan pada hal-hal tertentu seperti: adanya transaksi pihak berelasi yang signifikan, adanya kejadian setelah tanggal neraca yang penting, serta deskripsi mengenai adanya permasalahan akuntansi yang mempengaruhi perbandingannya dengan tahun sebelumnya.
5. Laporan melibatkan auditor lain.

c. *Qualified* (Wajar dengan Pengecualian)

Auditor menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, laporan keuangan disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit sangat dibatasi dan standar akuntansi yang berlaku tidak diterapkan dalam proses penyajian laporan keuangan.

d. *Adverse* (Tidak Wajar)

Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar karena setelah adanya pemeriksaan, auditor menemukan bahwa Laporan Keuangan disalahsajikan secara material.

e. *Disclaimer* (Tidak Memberikan Pendapat)

Auditor tidak bisa memberikan opini mengenai apakah laporan keuangan tidak disajikan secara wajar karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan, yang membuat auditor tidak dapat memastikan bahwa kewajaran laporan keuangan. Pendapat ini juga dapat

dikeluarkan ketika auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2.3 Pertimbangan Tingkat Materialitas

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor akan kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan pada laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam mempertimbangkan tingkat materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil ditemukan oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan (IAPI, 2011). Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan, sedangkan pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji (Mulyadi, 2002, dalam Muhammad, 2013).

Dalam SA Seksi 312 (IAPI, 2011), materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Menurut William (1987), dalam Lestari & Utama (2013), materialitas ini merupakan nilai maksimum yang terdapat dalam kekeliruan suatu laporan keuangan, yang menjelaskan posisi keuangan perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum. Tuanakotta (2014:162) menyatakan bahwa materialitas bukanlah angka

mutlak. Materialitas berada dalam “wilayah kelabu” antara “apa yang sangat boleh jadi tidak material” dan “apa yang sangat boleh jadi material”. Oleh karena itu, penilaian mengenai apa yang material senantiasa merupakan urusan kearifan profesional (*a matter of professional judgement*). Dalam SPAP Standar Audit (SA) 320 mengenai Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit, auditor harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan (IAPI, 2013).

Materialitas penting dalam proses audit karena: (1) pemakai informasi tidak mudah memahami informasi akuntansi, (2) proses pemeriksaan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan kewajaran penyajian laporan keuangan dalam suatu waktu tertentu (Lestari & Utama, 2013). Pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bukti, bagaimana bukti itu akan diperoleh dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti tersebut (Ekawati, 2013). Sebagai contoh, jika auditor menentukan materialitas rendah, maka bukti yang dibutuhkan akan lebih banyak dibandingkan dengan materialitas tinggi (Aqel, 2011). Kesuksesan dalam penerapan materialitas terdapat pada prosedur perencanaan, ketepatan pemilihan transaksi, dan penyelesaian pemeriksaan periode audit tersebut. Jika gagal, temuan audit akan menjadi tidak akurat dan akibatnya, simpulan hasil audit menjadi salah (Ndreca, 2013).

Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau

keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar (Agoes, 2012: 148). Menurut Herry (2011: 21), sesuatu dianggap material apabila dapat mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan. Jika salah saji relatif tidak material terhadap laporan keuangan, maka lebih tepat bagi auditor untuk menerbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian. Kemudian, pada saat salah saji relatif sangat material (begitu signifikan) sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, maka auditor perlu menolak memberikan pendapat atau memberikan pendapat tidak wajar, tergantung pada kondisi yang ada. Sebagai contoh, salah saji pada saldo akun persediaan, yang merupakan saldo akun terbesar dalam neraca klien.

Auditor mengikuti lima (5) tahapan yang saling berhubungan erat dalam menetapkan materialitas, yaitu: (Arens *et al.*, 2014)

1. Menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas
2. Mengalokasikan pertimbangan awal materialitas ke dalam segmen
3. Mengestimasi total salah saji dalam segmen
4. Mengestimasi salah saji gabungan
5. Membandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal atau yang sudah direvisi mengenai materialitas.

Dalam Tuanakotta (2013:167), terdapat 4 konsep materialitas, yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Empat Konsep Materialitas

“Overall”	<i>Overall materiality</i> didasarkan atas apa yang layak
-----------	---

<p><i>materiality</i></p>	<p>diharapkan berdampak pada keputusan yang dibuat pengguna laporan keuangan. Jika auditor memperoleh informasi yang menyebabkan ia menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang ditetapkannya semula, angka materialitas semula seharusnya direvisi.</p>
<p>“Overall” <i>performance materiality</i></p>	<p><i>Performance materiality</i> ditetapkan lebih rendah dari <i>overall materiality</i>. <i>Performance materiality</i> memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu (tanpa mengubah <i>overall materiality</i>), dan menurunkan ke tingkat rendah yang tepat (<i>appropriately low level</i>) probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan salah saji tidak terdeteksi secara agregat (<i>aggregate of uncorrected and undetected misstatements</i>) melampaui <i>overall materiality</i>. <i>Performance materiality</i> perlu diubah berdasarkan temuan audit.</p>
<p>“Specific” <i>materiality</i></p>	<p><i>Specific materiality</i> untuk jenis transaksi, saldo akun atau <i>disclosures</i> tertentu dimana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari <i>overall materiality</i>.</p>
<p>“Specific” <i>performance materiality</i></p>	<p><i>Specific performance materiality</i> ditetapkan lebih rendah dari <i>specific materiality</i>. Hal ini memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu, dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan salah saji yang tidak material, yang secara agregat dapat berjumlah <i>materiality</i>.</p>

Karena angka materialitas ditentukan berdasar kearifan profesional (*professional judgement*), sangatlah penting faktor-faktor dan angka-angka yang digunakan dalam materialitas pada berbagai tingkat, didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini terjadi selama: (Tuanakotta, 2014: 171)

- a. Tahap perencanaan, ketika keputusan dibuat mengenai luasnya pekerjaan audit yang harus dilaksanakan;
- b. Audit, jika berdasarkan temuan audit, diperlukan revisi atas *overall materiality* atau *performance materiality* untuk jenis transaksi, saldo akun, atau *disclosures* tertentu.

Materialitas berkaitan erat dengan risiko audit (Tuanakotta, 201:164). Materialitas merupakan ukuran besarnya, sementara risiko adalah ukuran ketidakpastian. Ketika melakukan audit laporan keuangan, risiko ini berperan dalam penilaian risiko audit awal (Ndreca, 2013). Risiko audit adalah sebuah konsep fundamental yang mendasari proses audit. Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan manajemen, seorang auditor hanya dapat memberikan jaminan memadai, bukan jaminan absolut, bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Istilah “jaminan memadai” digunakan dalam lingkup paragraf laporan auditor yang menginformasikan pembaca bahwa terdapat beberapa tingkat risiko audit yang tidak dapat mendeteksi semua salah saji material (Messier, 2014:101). Risiko audit adalah kemungkinan auditor memberikan pendapat yang keliru (*inappropriate audit opinion*) atas laporan keuangan yang mengandung salah saji yang material (Tuanakotta, 2013:164).

Auditor menerima beberapa tingkatan risiko atau ketidakpastian dalam melakukan fungsi audit. Auditor mempertimbangkan risiko dalam tahap perencanaan untuk pengumpulan bukti audit dengan menerapkan model risiko audit (*audit risk model*). Model risiko audit membantu auditor menentukan seberapa banyak dan jenis bukti audit yang harus dikumpulkan pada masing-masing siklus, yang biasanya dinyatakan sebagai berikut: (Arens *et al.*, 2014)

$$PDR = \frac{AAR}{IR \times CR}$$

Keterangan:

PDR = *Planned Detection Risk*

AAR = *Acceptable Audit Risk*

IR = *Inherent Risk*

CR = *Control Risk*

Planned detection risk adalah risiko dimana auditor gagal mendeteksi suatu salah saji dalam asersi yang bisa berdampak material (Tuanakotta, 2013: 164). *Planned detection risk* menentukan jumlah bukti substantif yang akan dikumpulkan, berbanding terbalik dengan ukuran *planned detection risk*. Jika *planned detection risk* diturunkan, auditor perlu mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mencapai *planned detection risk* yang sudah diturunkan (Arens *et al.*, 2014).

Inherent risk adalah kemungkinan bahwa saldo dari suatu akun atau kategori transaksi mengandung salah saji atau penyimpangan material, baik secara individual maupun bersamaan dengan akun atau kategori transaksi lain, dengan asumsi tidak terdapat kontrol dalam perusahaan (Ndreca, 2013). Dalam menilai

inherent risk, pengendalian internal diabaikan karena pengendalian internal dipertimbangkan secara terpisah dalam *audit risk model* sebagai *control risk*. *Inherent risk* berbanding terbalik dengan *planned detection risk* dan berhubungan langsung dengan bukti audit (Arens *et al.*, 2014).

Control risk adalah kemungkinan bahwa penyimpangan, kesalahan, dan ketidakakuratan dalam saldo akun atau kelas transaksi, yang bisa jadi bersifat material, baik secara individual maupun bersamaan, tidak dapat dideteksi, dikoreksi, dan dicegah secara tepat waktu dalam sistem akuntansi dan kontrol perusahaan (Ndreca, 2013). Sama seperti *inherent risk*, hubungan antara *control risk* dan *planned detection risk* berbanding terbalik, sementara hubungan antara *control risk* dan bukti substantif berbanding lurus. Kombinasi dari *inherent risk* dan *control risk* dikenal dalam standar audit sebagai *risk of material misstatement* (Arens *et al.*, 2014). *Risk of material misstatement* merupakan risiko dimana laporan keuangan disalahsajikan secara material sebelum audit dimulai (Tuanakotta, 2013:164).

Acceptable Audit Risk mengukur seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji material setelah audit diselesaikan dan opini wajar tanpa pengecualian sudah dikeluarkan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penilaian risiko ini, diantaranya seberapa besar pengguna laporan keuangan eksternal meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan perusahaan, kemungkinan adanya kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan, dan integritas manajemen (Arens *et al.*, 2014).

Pertimbangan tingkat materialitas merupakan pertimbangan profesional auditor, sehingga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dipertimbangkan berpengaruh adalah profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman, etika profesi, dan independensi.

2.4 Profesionalisme

Dalam pengertian umum, seorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku dibidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan profesi dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan (Yudhi dan Meifida, 2006, dalam Putri, 2014). Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Jika para pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan, maka kemampuan para profesional itu dalam melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang (Iriyadi & Vannywati, 2011). Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya kepada masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi (Sinaga, 2012).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 150 (IAPI, 2011), standar umum ketiga berbunyi: “Dalam pelaksanaan audit dan

penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama”. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Selain itu, Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik mewajibkan Akuntan Publik untuk berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi.

Hall R (1968), dalam Lestari & Utama (2013), menjelaskan bahwa seseorang yang profesional dalam profesi akuntan dicerminkan dengan lima dimensi profesionalisme, yaitu: (Kusuma, 2012:15)

(1) Pengabdian kepada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

(2) Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi

dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

(3) Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

(4) Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

(5) Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesional.

Konsep profesionalisme auditor yang modern dalam melakukan suatu pekerjaan berkaitan dengan 2 aspek, yaitu aspek struktural dan sikap. Aspek struktural yang karakteristiknya adalah bagian dari pembentukan sekolah pelatihan, pembentukan asosiasi profesional, dan pembentukan kode etik. Aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. Selanjutnya aspek-

aspek tersebut dikembangkan dalam skala sikap untuk mengukur tingkat profesional antara praktisioner (Muhammad, 2013).

SPAP SA 200 menyatakan bahwa pertimbangan profesional dapat dievaluasi berdasarkan apakah pertimbangan yang dibuat mencerminkan suatu penerapan prinsip audit dan akuntansi yang kompeten dan tepat, serta konsisten dengan fakta dan kondisi yang diketahui oleh auditor hingga tanggal laporan auditor. Pertimbangan profesional perlu dilakukan sepanjang audit. Pertimbangan profesional tidak untuk digunakan sebagai justifikasi untuk keputusan yang tidak didukung oleh fakta dan kondisi perikatan atau bukti audit yang tidak cukup dan tidak tepat (IAPI, 2013).

Profesionalisme dapat diukur dari pengabdian yang ia miliki terhadap profesinya. Semakin profesional seorang auditor, maka dedikasinya terhadap profesi akan semakin tinggi, sehingga auditor akan berusaha memberikan kualitas kerja yang terbaik. Kualitas kerja ini dapat diukur dengan kemampuan auditor menentukan dan menemukan salah saji material yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Sehingga, pertimbangan auditor akan tingkat materialitas menjadi lebih baik. Auditor yang profesional akan menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas bagi para pemakainya (Putri, 2014).

Untuk menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang akuntan publik yang profesional akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi yang tepat, karena hal

ini berhubungan dengan pendapat yang akan diberikan (Minanda & Muid, 2013). Auditor yang profesional dalam audit diharapkan menghasilkan audit yang memenuhi ketentuan (Muhammad, 2013). Semakin profesional auditor dalam bekerja maka ia akan semakin berhati-hati dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dengan lebih baik (Sinaga, 2012). Hasil penelitian Lestari & Utama (2013) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2013), Minanda & Muid (2013), Putri (2014), Iriyadi & Vannywati (2011), Ekawati (2013), dan Sinaga (2012). Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian Robinson (2013).

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis, yaitu:

Ha₁: Profesionalisme berpengaruh terhadap persepsi pertimbangan tingkat materialitas

2.5 Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan

Dalam audit, pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Putri, 2014). Pengetahuan akuntan publik bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokarya, serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya (Muhammad, 2013). Putri (2014) menyatakan bahwa pengetahuan

audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis.

SA seksi 150 (IAPI, 2011) dalam standar umum audit yang pertama, menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang *auditing*. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktek audit.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2011, pada pasal 25, juga mewajibkan Akuntan Publik untuk menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan (PPL). Pendidikan profesional berkelanjutan dapat ditempuh melalui kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), dan/atau pihak lain yang diakui oleh Asosiasi Profesi Akuntan dan/atau PPAJP. Kegiatan PPL meliputi: (PMK No.25/PMK.01/2014)

- a. pelatihan, kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi, atau simposium;
- b. program pascasarjana pada bidang studi yang relevan dengan kompetensi Akuntan;
- c. program PPL dalam jaringan (*online*) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;

- d. penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan kompetensi Akuntan dan dipublikasikan; dan
- e. riset profesional atau studi terhadap bidang-bidang yang relevan dengan kompetensi Akuntan.

Menurut Brown (1983), dalam Putri (2014), perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Seorang auditor akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Pengalaman yang lebih baik akan menghasilkan pengetahuan yang lebih.

Sebagaimana diterangkan dalam Messier (2014: 112), salah saji dapat dihasilkan dari kesalahan atau kecurangan. Istilah kesalahan merujuk kepada salah saji yang tidak disengaja pada jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Sementara, istilah kecurangan merujuk kepada tindakan disengaja oleh satu atau lebih orang diantara manajemen yang diberi tugas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, meliputi menggunakan kecurangan untuk mendapatkan manfaat yang tidak adil atau ilegal. Standar Audit (SA) Seksi 316 (IAPI, 2011) mengenai Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan menyatakan bahwa faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam Laporan Keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 312, istilah kekeliruan berarti salah saji atau penghilangan yang tidak sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Kekeliruan mencakup: (IAPI, 2011)

- (a) kesalahan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan,
- (b) estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta,
- (c) kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Auditor yang memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan akan mengetahui objek mana saja yang diperkirakan memiliki tingkat kekeliruan yang tinggi, sehingga auditor akan menentukan tingkat materialitas lebih rendah pada objek tersebut dan mengumpulkan bukti lebih banyak untuk meningkatkan kemungkinan ditemukannya kekeliruan yang dilakukan perusahaan. Ketika auditor memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan, auditor tersebut akan memiliki kecenderungan untuk menentukan tingkat materialitas dengan lebih tepat, sesuai dengan kondisi perusahaan. Akuntan yang memiliki pengetahuan dan keahlian secara profesional dapat meningkatkan pengetahuan tentang sebab dan konsekuensi kekeliruan dalam siklus akuntansi (Minanda & Muid, 2013).

Auditor yang memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan akan lebih ahli dalam mengungkapkan kekeliruan (Lestari & Utama, 2013). Auditor yang memiliki pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan akan lebih mudah menentukan pertimbangan tingkat materialitas karena pengetahuan serta pengalaman dalam mengaudit membuat auditor lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pengungkapan kekeliruan sehingga dapat mempertimbangkan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan (Putri,

2014). Pengetahuan akuntan publik tentang pendeteksian kekeliruan semakin berkembang karena pengalaman kerja. Semakin tinggi pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan, maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas (Minanda dan Muid, 2013). Hasil penelitian Lestari & Utama (2013), Minanda dan Muid (2013), dan Putri (2014) menyatakan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan ini berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis, yaitu:

Ha₂: Pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh terhadap persepsi pertimbangan tingkat materialitas

2.6 Pengalaman

Pengalaman auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan, baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan, maupun jenis-jenis pemeriksaan yang pernah ditangani (Robinson, 2013). Knoers & Haditono (1999), dalam Lestari & Utama (2013), menjelaskan pengalaman adalah proses pembelajaran diri yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal. Pengalaman merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan keahlian (Purnamasari, 2005, dalam Lestari & Utama, 2013).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 210 (IAPI, 2011), standar umum pertama berbunyi: “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”. Standar umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya

kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar *auditing* ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang *auditing*. Pendidikan formal auditor independen dan pengalaman profesionalnya saling melengkapi satu sama lain.

Pengalaman merupakan atribut yang penting bagi auditor, terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat auditor, auditor yang sudah berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau kekeliruan yang tidak lazim/wajar dan lebih selektif terhadap informasi-informasi yang relevan dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman (Meidawati, 2001, dalam Robinson, 2013). Pengauditan laporan keuangan oleh akuntan publik harus dilakukan oleh auditor yang telah memiliki pengalaman mengaudit dan mengikuti pelatihan-pelatihan cukup, serta memiliki latar belakang pendidikan akuntansi (Mahmudi, 2007 dalam Ekawati, 2013).

Purnamasari dalam Kusuma (2012), memberikan kesimpulan bahwa seorang pegawai yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari penyebab kesalahan. Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja seseorang. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan pengalaman kerja semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Simanjuntak, 2005, dalam Kusuma, 2012)

Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberikan kesimpulan audit terhadap objek yang diperiksa berupa pemberian pendapat (Minanda & Muid, 2013). Auditor yang tidak mempunyai pengalaman akan memiliki tingkat kesalahan yang tinggi dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman (Lestari & Utama, 2013). Hasil penelitian Ekawati (2013), Yunitasari (2014), dan Minanda & Muid (2013) menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Robinson (2013) dan Lestari & Utama (2013), yang menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis, yaitu:

Ha₃: Pengalaman berpengaruh terhadap persepsi pertimbangan tingkat materialitas

2.7 Etika Profesi

Menurut Keraf (1997) dalam Putri (2014), etika, secara harafiah, berasal dari kata *ethos*, yang artinya sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. Sementara, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian (De George dalam Putri, 2014). Murtanto & Marini (2003) dalam Lestari & Utama (2013) menyatakan bahwa etika profesi merupakan karakteristik yang membedakan suatu

profesi dengan profesi yang lain yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya.

Kode etik akuntan yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawat, dan antara profesi dengan masyarakat. Kewajiban memenuhi kode etik tidak terbatas pada akuntan yang menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia saja, tetapi semua orang yang bergelar akuntan atau yang pernah mengikuti pendidikan akuntan (Iriyadi & Vannywati, 2011).

Dalam Kode etik Profesi Akuntan Publik Per 1 Oktober 2008, setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi dibawah ini: (IAPI, 2011)

a) Prinsip integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

b) Prinsip objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

c) Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik,

perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

d) Prinsip kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku.

e) Prinsip perilaku profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 juga turut mengatur bahwa Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.01/2014 juga menyatakan bahwa Akuntan wajib mematuhi kode etik. Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang disebut kode etik (Muhammad, 2013).

Etika profesi merupakan sikap pemikiran seseorang yang dapat dilihat dari integritas dan objektivitas auditor dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang auditor dalam menentukan pertimbangan awal tentang materialitas (Boynton, 2002, dalam Putri, 2014). Semakin auditor memegang teguh etika profesi, auditor akan semakin memiliki integritas, semakin objektif, dan semakin berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena auditor menyadari bahwa profesinya memiliki tanggung jawab profesional kepada masyarakat untuk memastikan kewajaran laporan keuangan, sehingga auditor akan menggunakan pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan profesionalnya dalam melakukan pengambilan keputusan, bukan atas pengaruh pihak lain atau berdasarkan petunjuk manajemen. Maka, diharapkan auditor yang memegang teguh etika profesi akan melakukan pertimbangan tingkat materialitas dengan lebih tepat. Semakin tinggi akuntan publik menaati kode etik, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas (Muhammad, 2013). Hasil penelitian Muhammad (2013), Minanda dan Muid (2013), Robinson (2013), Iriyadi dan Vannywati (2011), dan Putri (2014) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh pertimbangan tingkat materialitas, tetapi penelitian Lestari & Utama (2013) mengatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis, yaitu:

Ha₄: Etika profesi berpengaruh terhadap persepsi pertimbangan tingkat materialitas

2.8 Independensi

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 220 (IAPI, 2011), standar umum kedua berbunyi: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen, namun ia harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya.

Nilai dari proses audit sangat bergantung kepada persepsi publik atas independensi auditor. Alasan dari banyak pengguna laporan keuangan mengandalkan laporan audit adalah karena ekspektasi pengguna atas sudut pandang yang tidak bias (Arens *et al.*, 2014). Seorang auditor ketika melakukan pertimbangan tingkat materialitas juga harus menjunjung tinggi independensinya agar kepercayaan *stakeholder* terhadap kualitas hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan (Yunitasari, 2014). Untuk menjaga independensi, Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 3, mengungkapkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan entitas hanya boleh dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

The American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) Code of Professional Conduct dan *International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA) Code of Ethics for Professional Conduct*, mendefinisikan independensi terdiri atas dua (2) komponen, yaitu *independence of mind* dan *independence in appearance* (Arens dkk., 2013).

(1) *Independence of mind* adalah hal-hal yang ada dalam benak (*the state of mind*) auditor yang memungkinkannya memberikan pendapat (*opinion*) tanpa dipengaruhi hal-hal yang mengkompromikan (*compromise*) kearifan profesional atau *professional judgement*, dan dengan demikian orang dapat bertindak dengan integritas penuh, tidak berpihak, dan melaksanakan skeptisisme profesional (*professional skepticism*) (Tuanakotta, 2013).

(2) *Independence in appearance* adalah penghindaran fakta dan keadaan yang begitu signifikan yang bagi pihak ketiga yang layak dan mempunyai cukup informasi (*reasonable and informed third party*) akan menyimpulkan bahwa *integrity, objectivity, atau professional skepticism* dari anggota tim (*assurance team*) diragukan atau tercemar (Tuanakotta, 2013).

Untuk mengatur independensi ini, Badan Pengawas Pasar Modal mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-86/BL/2011 (VIII.A.2) tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal. Dalam peraturan ini, diatur bahwa dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini, akuntan wajib mempertahankan sikap independen. Auditor tidak independen apabila selama periode audit dan selama periode penugasan profesionalnya, baik Akuntan,

Kantor Akuntan Publik, maupun orang dalam Akuntan Publik memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material kepada klien, mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, memberikan jasa non attestasi kepada klien, memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar *Fee* Kontijen, serta memiliki sengketa hukum dengan klien (www.bapepam.go.id). Pemerintah juga turut mengatur independensi ini melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2011, yaitu dalam Pasal 28. Pasal ini menyatakan bahwa dalam memberikan jasanya, Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan yang dimaksud meliputi:

- a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien;
- b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau
- c. Akuntan Publik memberikan jasa lainnya dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama.

Dalam melaksanakan tanggung jawab audit suatu entitas, pemeriksa mungkin menghadapi tekanan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah dan pihak lainnya dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi pemeriksa dalam mempertimbangkan tingkat

materialitas, sehingga akan mempengaruhi auditor dalam menentukan jenis opini yang akan diambil. Hal ini menunjukkan bahwa jika auditor tidak dapat bebas dari gangguan-gangguan yang mengancam independensinya maka tingkat materialitas yang ditentukan tidak dapat diandalkan (Yunitasari, 2014).

Dengan mempertahankan independensi, auditor akan mampu terhindar dari konflik kepentingan dalam melakukan suatu pertimbangan yang objektif untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya setelah menimbang apakah semua informasi yang didapat material atau tidak (Yunitasari, 2014). Hasil penelitian Kinanti (2011) dan Yunitasari (2014) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis, yaitu:

Ha₅: Independensi berpengaruh terhadap persepsi pertimbangan tingkat materialitas

Hasil penelitian Robinson (2013) menemukan bahwa profesionalisme, ketaatan pada kode etik, dan pengalaman auditor, secara simultan, berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil penelitian Yunitasari dkk. (2014) menyatakan bahwa *professional judgement* auditor, independensi, dan pengalaman kerja, secara simultan, berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Hasil penelitian Muhammad (2013) menemukan bahwa variabel profesionalisme, pengetahuan, dan etika profesi auditor, secara simultan, berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil penelitian Iriyadi dan Vannywati (2011) menyatakan bahwa


profesionalisme auditor dan etika profesi auditor, secara bersamaan, mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.9 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA